



**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING**



DOKUMEN SELEKSI

**LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA PENYIARAN
MULTIPLEKSING PADA PENYELENGGARAAN PENYIARAN
TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP
TIDAK BERBAYAR (*FREE-TO-AIR*) UNTUK ZONA
LAYANAN 1 (ACEH DAN SUMATERA UTARA)
DAN ZONA LAYANAN 14 (KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN SELATAN)**

UNTUK MENJADI PERHATIAN

Dokumen ini disiapkan dalam rangka proses seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, yang selanjutnya disebut LPPPM, pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*). Dokumen ini menjelaskan kebijakan, ketentuan, persyaratan, prosedur, formulir, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan seleksi tersebut untuk dipatuhi oleh semua Peserta.

Setiap penjelasan yang terdapat dalam Dokumen ini dapat diubah sesuai dengan kebijakan dan kondisi terkini dan hal tersebut akan disampaikan kepada Peserta.

Keikutsertaan dalam proses seleksi dan segala bentuk resiko dan konsekuensi yang terkait dengan keputusan tersebut merupakan tanggung jawab Peserta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau Tim Seleksi tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun untuk membayar ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Peserta, atau pun kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami oleh Peserta berkenaan dengan keikutsertaannya dalam Proses Seleksi ini.

Dengan ditetapkannya Dokumen ini, hal-hal yang terkait seleksi LPPPM pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*), termasuk namun tidak terbatas pada rencana, usulan, diskusi, *white paper*, tanggapan, siaran pers dan konsultasi publik yang bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen ini dinyatakan tidak berlaku.

DAFTAR ISI

1. INFORMASI UMUM.....	9
1.1. PENDAHULUAN.....	9
1.2. LANDASAN HUKUM.....	11
1.3. DAFTAR ISTILAH.....	13
1.4. OBJEK SELEKSI.....	15
1.5. PERIZINAN.....	16
1.5.1. PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN.....	16
1.5.2. IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO.....	17
2. KETENTUAN-KETENTUAN.....	17
2.1. PENGGUNAAN STANDAR TEKNOLOGI.....	17
2.2. KETENTUAN TEKNIS.....	17
2.3. TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI.....	18
2.4. KETENTUAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN.....	18
2.5. PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING.....	19
2.5.1. PRINSIP OPEN ACCESS.....	19
2.5.2. PRINSIP NON-DISCRIMINATORY.....	20
2.6. RISET DAN PENGEMBANGAN.....	20
2.7. JAMINAN PENAWARAN (<i>BID BOND</i>).....	20
2.8. JAMINAN PELAKSANAAN (<i>PERFORMANCE BOND</i>).....	21
2.9. PEMBAYARAN BHP FREKUENSI.....	22
2.10. PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI UNTUK TV DIGITAL.....	22
3. TAHAPAN SELEKSI.....	23
3.1. DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI.....	23
3.2. JADWAL SELEKSI.....	23
3.3. TAHAP PENDAFTARAN.....	24
3.3.1. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN.....	24
3.3.2. PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN.....	24
3.4. SELEKSI.....	24
3.4.1. TUJUAN SELEKSI.....	24
3.4.2. RAPAT PENJELASAN.....	24
3.4.3. PERSYARATAN PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN.....	25
3.4.4. BATAS AKHIR PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN.....	27
3.4.5. PEMBUKAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN.....	27
3.4.6. TAHAPAN SELEKSI DAN EVALUASI DOKUMEN PERMOHONAN.....	28
3.4.7. KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG.....	29
3.4.8. SANKSI TERKAIT MEKANISME SELEKSI.....	29

3.4.9. KERAHASIAAN INFORMASI	30
3.5. PENETAPAN RANKING PEMENANG	30
3.6. MASA SANGGAH.....	30
4. PASCA SELEKSI.....	31
4.1. HAK PEMENANG.....	31
4.2. KEWAJIBAN PEMENANG	31
4.3. PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN (<i>BID BOND</i>)	32
4.4. EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN.....	32
4.5. SANKSI.....	33
LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL.....	35
LAMPIRAN A. TAHAP SELEKSI	35
LAMPIRAN B. DATA PENDUKUNG	53

1. INFORMASI UMUM

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah melaksanakan kajian mendalam mengenai penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) termasuk dilakukannya konsultasi publik sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

Di samping itu telah dilakukan pula serangkaian pembahasan secara intensif dengan melibatkan unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pemangku kepentingan terkait antara lain Komisi Penyiaran Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda Tk.I), Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi TV Jaringan Indonesia (ATVJI), kalangan industri perangkat penyiaran, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas.

Pemerintah mengambil kebijakan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. hak publik untuk mendapatkan informasi tidak terputus;
2. hak lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan usaha penyiarannya tetap dijamin; dan
3. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah mengambil kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. menetapkan standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia adalah *Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generation* (DVB-T2), menggantikan standar DVB-T yang telah ditetapkan tahun 2007.
2. menerbitkan Peraturan Menteri mengenai kebijakan yang mengatur penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dimana salah satu aspek pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah adanya Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) sebagai penyelenggara infrastruktur penyiaran televisi digital berbasis Zona Layanan.

3. menetapkan periode transisi dari penyiaran TV analog ke digital (*simulcast*) mulai tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2017 dan periode *Analog Switch-Off* (ASO) tahun 2018.
4. mengumumkan peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berbasiskan Zona Layanan.
5. melakukan seleksi apabila jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia di suatu zona layanan.
6. melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang disampaikan dalam proses seleksi.

Sebagai tindak lanjut terhadap proses tersebut di atas maka Pemerintah menyiapkan dokumen seleksi ini untuk penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*).

Seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan transparan dengan menggunakan metode *merit point* (*beauty contest*).

Proses Seleksi dengan menggunakan metode *merit point* dilaksanakan dengan maksud agar:

1. proses pemilihan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing menghasilkan peserta yang mampu, kredibel, dan memiliki rencana penggelaran infrastruktur terbaik (*roll-out plan*);
2. penggelaran infrastruktur penyiaran televisi digital dapat dilaksanakan secara cepat dan merata sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin bahwa Peserta benar-benar akan menyelenggarakan infrastruktur dan layanannya sesegera mungkin kepada publik dengan kualitas dan layanan yang memenuhi persyaratan, maka Pemerintah akan melakukan seleksi bagi Peserta yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain Dokumen ini.

Tujuan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) adalah:

1. Meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;
2. Memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;

3. Mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;
4. Menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*); dan
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.

Selama periode bulan Juni s.d. bulan Juli 2012 lalu, Pemerintah telah menyelesaikan proses seleksi pertamanya untuk Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).

Selanjutnya pada gelombang kedua ini, lokasi penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang dikompetisikan pada dokumen seleksi ini adalah Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan).

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penerima (Set Top Box) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation;
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*).

C. DAFTAR ISTILAH

Dalam Dokumen Seleksi ini digunakan istilah dan definisi dengan arti sebagai berikut:

1. **Siaran** adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. **Penyiaran** adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. **Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*)** adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.
4. **Saluran multipleksing** atau saluran MUX adalah Kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran.
5. **Saluran** siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.


6. **Program siaran** adalah siaran yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
7. **Penyiaran multipleksing** adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.
8. **Penyiaran simulcast** adalah penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.
9. **Wilayah layanan siaran** adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan.
10. **Zona layanan** adalah gabungan dari beberapa wilayah layanan siaran dalam suatu area.
11. **Analog Switch-Off (ASO)** adalah suatu periode dimana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan/dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital.
12. **Menteri** adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.
13. **Peserta seleksi** yang selanjutnya disebut **Peserta** adalah lembaga penyiaran swasta yang sekurang-kurangnya telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap di wilayah layanan di setiap propinsi yang tercakup dalam zona layanan.
14. **Tim Seleksi** adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika yang bertugas melaksanakan proses seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing.
15. **Pemenang seleksi** yang selanjutnya disebut **Pemenang** adalah peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dan mendapatkan urutan terbaik sesuai dengan jumlah kanal frekuensi radio sebagai objek seleksi yang tersedia di sebuah zona layanan.
16. **Televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar** yang selanjutnya disebut **TV digital** adalah perangkat televisi penerima layanan siaran digital tanpa dipungut bayaran
17. **Jaminan Penawaran (Bid Bond)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan

perbuatan yang merugikan kepentingan proses penawaran dalam tahapan seleksi untuk memastikan agar Peserta mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku selama tahapan seleksi.

18. **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan pelanggaran atas komitmen yang sudah disampaikan dalam Proses Seleksi untuk memastikan agar Pemenang memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan komitmen pembangunannya.
19. **Afiliasi** adalah keterhubungan antara satu perseroan dengan perseroan lainnya yang diketahuinya atau patut diduganya berupa kepemilikan, penguasaan dan atau pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpotensi menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat.

D. OBJEK SELEKSI

Objek seleksi terdiri dari Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) sebagaimana diilustrasikan pada gambar dan tabel dibawah ini:



NO	ZONA	PROPINSI	JUMLAH WILAYAH LAYANAN	JUMLAH SALURAN MUX per WILAYAH LAYANAN
1	ZONA 1	ACEH	13	5
		SUMATERA UTARA	12	5
2	ZONA 14	KALIMANTAN TIMUR	11	5
		KALIMANTAN SELATAN	6	5

Jumlah saluran multipleksing di suatu zona dan batasan geografis dari suatu zona layanan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/11/20011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to-Air) dan batasan geografis untuk wilayah layanan mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Khusus untuk Zona 14 (Kalimantan Timur), penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran multipleksing bagi kota/wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga dan cakupannya dapat menjangkau negara lain ditetapkan setelah dilakukan koordinasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Administrasi Telekomunikasi negara tetangga yang bersangkutan.

E. PERIZINAN

Peserta yang ditetapkan sebagai Pemenang berhak mendapatkan penetapan Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).

Menteri akan melakukan penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan penyiaran milik peserta yang ditetapkan sebagai pemenang seleksi tersebut.

I. PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran kepada Pemenang dilakukan setelah Pemenang menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Tim Seleksi dan lulus Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (ULOPPM).

Penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran tersebut dilakukan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak diterbitkannya penetapan lembaga penyiaran sebagai LPPPM oleh Menteri.

Masa laku izin penyelenggaraan penyiaran yang telah disesuaikan melekat tetap tidak berubah dengan sebelumnya.

II. IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

Pemenang mendapatkan penetapan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk setiap pemancar televisi digital yang dibangun di setiap wilayah layanan dengan masa laku izin sesuai ketentuan berlaku yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2. KETENTUAN-KETENTUAN

F. PENGGUNAAN STANDAR TEKNOLOGI

Standar sistem teknologi penyiaran yang diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) adalah Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation (DVB-T2) sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 dengan pertimbangan bahwa teknologi ini merupakan teknologi terkini yang paling efisien dalam hal penggunaan frekuensi radio dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

Untuk standar teknologi kompresi, pemerintah bersama pelaku industri perangkat penyiaran telah menyepakati bahwa standar teknologi kompresi yang digunakan adalah standar MPEG-4.

G. KETENTUAN TEKNIS

Perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan penyiaran TV digital wajib mengikuti ketentuan – ketentuan teknis yang diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Kominfo No. 49/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran
2. Peraturan Menteri Kominfo No. 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
3. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2012 Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penerima (*Set Top Box*) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation*
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation*

Dalam penggelaran infrastruktur digital, Peserta diharapkan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan perencanaan jaringan dan penentuan perangkat dengan standar DVB-T2 sehingga dapat menyediakan layanan dengan jangkauan

yang optimal sesuai dengan batasan geografis yang ditetapkan untuk setiap wilayah layanan.

H. TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pemenang wajib memaksimalkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atas perangkat penyiaran yang digunakan dalam penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri.

Sementara untuk alat bantu penerima siaran TV digital (*Set-Top-Box*) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, TKDN sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh per seratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh per seratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran televisi.

I. KETENTUAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN

Ketentuan komitmen penyelenggaraan di suatu zona layanan terbagi atas:

- a. Komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat.

Ketentuan untuk komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan adalah sebagai berikut:

Zona		Jumlah Wilayah Layanan	Jumlah Minimal Wilayah Layanan		Ket
			September 2013 (wajib)	Maret 2015 (wajib)	
Zona 1	Aceh dan Sumatera Utara	25	2	11	
Zona 14	Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan	17	3	6	

Keterangan :

1. Wilayah layanan yang mencakup ibu kota propinsi bersifat wajib Minimal 50% dari jumlah wilayah layanan yang ada dalam satu zona bersifat wajib digelar sampai dengan Maret 2015. Khusus untuk ibukota propinsi, wajib digelar selambat-lambatnya bulan September 2013.
2. Peserta dapat mengajukan komitmen pembangunan yang **lebih banyak** dan **lebih cepat** dari tabel tersebut di atas untuk mendapatkan skoring lebih tinggi.

3. Dalam mengisi tabel komitmen pembangunan, peserta cukup mengisi formulir yang telah disediakan dalam dokumen seleksi ini (Lampiran A10).

Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat **bersifat tidak wajib**. Peserta dapat membuat komitmen terhadap penyediaan sejumlah *set-top-box* sesuai zona layanan yang diminati.

Penilaian jumlah *set-top-box* **hanya berlaku** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bila terdapat kondisi skoring yang sama antara dua atau lebih peserta pada tahap penilaian komitmen pembangunan;
- b. Peserta yang menyatakan komitmen jumlah *set-top-box* lebih banyak akan memiliki ranking lebih baik antar sesama peserta yang mendapatkan skoring yang sama pada tahap penilaian komitmen pembangunan.

Set-top-box hasil komitmen dari Lembaga Penyiaran akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu berbasis rumah tangga. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan pengaturan tentang distribusi *set-top-box* tersebut setelah proses seleksi selesai. Distribusi *set-top-box* akan diserahkan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dengan mengikuti ketentuan tentang distribusi yang ditetapkan.

Set-top-box yang disediakan wajib memenuhi regulasi yang berlaku mengenai tingkat kandungan dalam negeri dan ketentuan teknis alat bantu penerima penyiaran televisi digital (*set-top-box*).

Pendistribusian *set-top-box* wajib memenuhi ketentuan yang berlaku dan dilakukan sendiri oleh LPPPM. Sebelum pendistribusian, skema distribusi diajukan terlebih dahulu oleh LPPPM untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri. Pendistribusian *set-top-box* wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak penetapan LPPPM oleh Menteri, dengan prosentasi sebagai berikut:

- 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah komitmen pada tahun pertama;
- 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah komitmen pada tahun kedua;
- 40% (tiga puluh persen) dari total jumlah komitmen pada tahun ketiga.

J. PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING

I. PRINSIP OPEN ACCESS

Untuk menghindari penguasaan sumber daya yang mengarah kepada perilaku monopoli dan untuk mendorong berkembangnya berbagai jenis layanan di

masyarakat, maka Pemenang diwajibkan untuk membuka kapasitas saluran multipleksingnya kepada lembaga penyiaran penyelenggara program siaran/LPPPS(*open access*) diluar lembaga penyiaran afiliasinya untuk dapat saling menghubungkan komponen infrastrukturnya dalam rangka menyalurkan siaran dengan pentarifan yang adil. **Pemerintah menetapkan bahwa LPPPM dapat menyewakan kapasitas salurannya kepada LPPPS yang merupakan afiliasinya sebanyak maksimal 3 (tiga) lembaga penyiaran, termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.**

II. PRINSIP NON-DISCRIMINATORY

Dalam menetapkan tarif sewa saluran siaran/slot, Pemenang wajib tunduk kepada Peraturan Menteri mengenai formula tarif sewa saluran multipleksing. Sewa slot/saluran siaran multipleksing antara Pemenang dengan LPPPS harus dituangkan dalam perjanjian yang adil serta saling menguntungkan.

Pemenang yang ditetapkan sebagai LPPPM dilarang memberikan perlakuan yang berbeda kepada LPPPS baik yang terafiliasi maupun yang tidak, termasuk dalam hal pentarifan sewa saluran siaran.

K. RISET DAN PENGEMBANGAN

Pemenang harus mengalokasikan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berguna bagi perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan di dalam negeri yang besarnya sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan kotor (*gross revenue*) di setiap tahunnya.

L. JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

- a. Peserta wajib menyerahkan Jaminan Penawaran pada awal proses seleksi sebagaimana format jaminan penawaran pada Lampiran B1. Jaminan Penawaran diserahkan pada saat melakukan pemasukan dokumen permohonan.
- b. Besaran jaminan penawaran ditetapkan dalam Lampiran B5 dokumen seleksi ini.
- c. Masa laku Jaminan Penawaran adalah sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak pemasukan dokumen permohonan.
- d. 1 (satu) buah Jaminan Penawaran disampaikan untuk mengikuti seleksi 1 (satu) Zona Layanan.

M. JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

- a. Pemenang wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Lampiran B2) kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan Pemenang oleh Tim Seleksi.
- b. Besaran jaminan dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari asumsi nilai investasi pembangunan untuk sebuah wilayah layanan
- c. Jaminan Pelaksanaan dibuat untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan.
- d. Total besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan untuk setiap zona bergantung pada jumlah wilayah layanan dan waktu pelaksanaan yang dikomitmenkan, namun Jaminan Pelaksanaannya dibuat terpisah untuk setiap wilayah layanan.
- e. Masa laku Jaminan Pelaksanaan adalah sampai dengan 6 (enam) bulan setelah akhir komitmen pembangunan di suatu wilayah layanan.
- f. Selama Jaminan Pelaksanaan belum diserahkan kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut, maka Tim Seleksi tetap memegang Jaminan Penawaran Pemenang tersebut.
- g. Ilustrasi penyerahan Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Mei 2013, PT.X ditetapkan sebagai Pemenang di zona I Aceh dan Sumatera Utara dengan komitmen pembangunan di 17 (tujuh belas) wilayah layanan. Berdasarkan hal tersebut PT.X wajib menyerahkan 17 (tujuh belas) buah Jaminan Pelaksanaan (secara terpisah) untuk wilayah layanan yang dikomitmenkan dengan rincian sebagai berikut :

Zona I (Aceh dan Sumatera Utara)

No	Wilayah Layanan	Komitmen	Nilai Jaminan Pelaksanaan (Rp)	Masa Laku Jaminan Pelaksanaan
1	Banda Aceh	Juni 2013	1.275.000.000	s.d Desember 2013
2	Sabang	Agustus 2013	1.224.000.000	s.d Februari 2014
3	Meulaboh	September 2013	2.178.000.000	s.d Maret 2014
4	Singkil	Oktober 2014	867.000.000	s.d April 2015
5	Sigli	November 2013	1.148.000.000	s.d Mei 2014
6	Lhokseumawe	September 2013	1.199.000.000	s.d Maret 2014
7	Langsa	Juli 2014	944.000.000	s.d Januari 2015
8	Bireun	Oktober 2014	867.000.000	s.d April 2015
9	Medan	Juni 2013	2.317.000.000	s.d Desember 2013
10	Rantau prapat	Desember 2014	816.000.000	s.d Juni 2015
11	Pematang Siantar	Juni 2013	1.275.000.000	s.d Desember 2013

No	Wilayah Layanan	Komitmen	Nilai Jaminan Pelaksanaan (Rp)	Masa Laku Jaminan Pelaksanaan
12	Gunung Sitoli	Juli 2013	2.859.000.000	s.d Januari 2014
13	Padang Sidempuan	September 2014	893.000.000	s.d Maret 2015
14	Panyambungan	Juni 2013	1.677.000.000	s.d Desember 2013
15	Kisaran dan Tanjung Balai	Oktober 2013	1.173.000.000	s.d April 2014
16	Sibolga dan kota Pandan	Juli 2014	1.241.000.000	s.d Januari 2015
17	Balige	Juni 2013	1.275.000.000	s.d Desember 2013

N. PEMBAYARAN BHP FREKUENSI

Pemenang wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk Izin Stasiun Radio (ISR) yang ditetapkan untuk setiap pemancar televisi digital setiap tahunnya. Besaran BHP ISR mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP kanal frekuensi radio.

Pemenang diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP frekuensi radio jika terjadi perubahan pentarifan pada band frekuensi TV digital di band III UHF.

Mekanisme pembayaran BHP ISR pertahunnya dibayarkan setelah Pemenang mengajukan permohonan ISR dan diterbitkan surat perintah pembayaran (SPP) dari permohonan ISR tersebut.

ISR akan diterbitkan setelah pemohon membayar BHP ISR sesuai nilai yang tercantum dalam SPP.

O. PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI UNTUK TV DIGITAL

Pemenang yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai LPPPM akan mendapatkan kanal frekuensi radio sesuai Peraturan Menteri tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Apabila di sebuah wilayah layanan dalam suatu zona belum seluruh kanal frekuensi radio tersedia untuk TV digital, maka sebagian LPPPM akan menggunakan kanal frekuensi radio sesuai dengan *masterplan* (kanal permanen), sedangkan sebagian lainnya akan menggunakan kanal frekuensi radio sementara (Lampiran B3) yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo sampai dengan kanal frekuensi radio untuk TV digital tersedia. LPPPM yang mendapatkan kanal sementara akan berpindah ke kanal permanen setelah migrasi analog ke digital di wilayah layanan tersebut selesai. Untuk perpindahan dari kanal sementara ke kanal permanen, pemerintah

akan memberitahu kepada Pemenang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

3. TAHAPAN SELEKSI

P. DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI



Q. JADWAL SELEKSI

Jadwal Proses Seleksi direncanakan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu	Jumlah Hari Kerja
1.	Pengumuman	Jumat, 8 Maret 2013	-
2.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi	11 Maret s.d 22 Maret 2013	9
3.	Rapat Penjelasan (Aanweijzing)	Kamis, 21 Maret 2013	-
4.	Pemasukan Dokumen Permohonan	Senin, 22 April 2013	-
5.	Evaluasi Dokumen Permohonan	23 April s.d 26 April 2013	4
6.	Pengumuman Hasil Seleksi	Jumat, 26 April 2013	-
7.	Masa Sanggah	29 April s.d 1 Mei 2013	3
8.	Penetapan Pemenang Seleksi	Jumat, 3 Mei 2013	-
9.	Penetapan LPPPM oleh Menteri	Selasa, 14 Mei 2013	-

Tim Seleksi dapat melakukan perubahan atas jadwal tersebut di atas apabila dipandang perlu.

Apabila terdapat perubahan terhadap jadwal tersebut di atas, maka Peserta akan diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik.

R. TAHAP PENDAFTARAN

I. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

Dokumen dapat diambil pada :

- Hari/Tanggal : Senin, 11 Maret s.d Jumat, 22 Maret 2013
Waktu : Pukul 10.00 – 15.00 WIB
Alamat : Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran
Multipleksing
Lt.6, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110

Keterangan lebih lanjut mengenai pengambilan Dokumen tersebut di atas dapat menghubungi Sdr. Andi Zulkifli dan Sdr. M. Toriq Wibowo melalui nomor telepon (021) 34830708, atau melalui email tim seleksi yaitu timseleksitvdigital@mail.kominfo.go.id dan timseleksitvdigital@gmail.com.

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

Persyaratan bagi calon Peserta untuk mengambil Dokumen adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang telah beroperasi di sekurang-kurangnya satu wilayah layanan dalam zona yang dikompetisikan. Persyaratan pendaftaran dan pengambilan Dokumen adalah sebagai berikut :

- a. Menyerahkan Surat Kuasa Pengambilan Dokumen Seleksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas meterai;
- b. Menyerahkan salinan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap di zona yang dikompetisikan; dan

Persyaratan dan pendaftaran tidak dipungut biaya.

S. SELEKSI

I. TUJUAN SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyaring peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sebagaimana diuraikan dalam Dokumen ini dan tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya dan kemudian menentukan pemenang berdasarkan komitmen penyelenggaraan terbaik.

II. RAPAT PENJELASAN

Peserta/wakil peserta dapat menyampaikan pertanyaan kepada Tim Seleksi tentang isi dan penjelasan Dokumen Seleksi terhitung **mulai 11 s/d 19 Maret 2013**

melalui surat elektronik. Tim seleksi hanya melayani pertanyaan yang berasal dari Peserta/wakil peserta yang memiliki IPP Tetap di wilayah layanan dalam zona layanan yang dikompetisikan.

Rapat penjelasan **hanya** menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Peserta/wakil peserta yang disampaikan sebelumnya kepada Tim seleksi melalui surat elektronik.

Rapat Penjelasan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2013

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Alamat : Ops Room, Gd Kominfo Lt. 2

Jl. Medan Merdeka Barat no. 9 Jakarta 10110

Apabila terdapat perubahan dan/atau tambahan isi dari Dokumen Seleksi, Tim Seleksi akan menyampaikannya pada acara rapat penjelasan ini, dan dimuat dalam Berita Acara.

Berita Acara Rapat Penjelasan akan disusun oleh Tim Seleksi, bersifat mengikat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Seleksi.

Apabila diperlukan, Tim Seleksi dapat melakukan perubahan dan/atau tambahan isi dari Dokumen Seleksi lainnya setelah Rapat Penjelasan dan sebelum pemasukan dokumen. Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Peserta melalui surat elektronik.

III. PERSYARATAN PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN

Peserta yang berhak mengembalikan Dokumen Permohonan adalah peserta yang merupakan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang telah memiliki IPP Tetap di wilayah layanan dalam zona layanan yang dikompetisikan dan telah melakukan pendaftaran sebelumnya. Pengembalian Dokumen Permohonan harus disertai dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing formatnya diatur sesuai dalam Dokumen Seleksi ini (Lampiran A1);
2. Salinan IPP Tetap di wilayah layanan dalam zona layanan yang diminati;
3. Formulir Kualifikasi Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (Lampiran A2);
4. Menyerahkan Jaminan penawaran (Bid bond) senilai yang ditetapkan dalam Lampiran B5;

5. Pernyataan di atas materai tentang besaran kepemilikan saham (Lampiran A3);
6. Pernyataan di atas materai bahwa tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya (Lampiran A4);
7. Pernyataan Kesanggupan di atas meterai untuk:
 - a. Mematuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi (Lampiran A5);
 - b. Membayar BHP frekuensi radio untuk setiap pemancar televisi yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang (Lampiran A6);
 - c. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang senilai yang ditetapkan dalam Lampiran A7;
 - d. Memenuhi ketentuan minimal penyelenggaraan apabila ditetapkan sebagai Pemenang (Lampiran A8);
 - e. Melaksanakan komitmen pembangunan infrastruktur apabila ditetapkan sebagai Pemenang (Lampiran A9);
 - f. Memenuhi kewajiban penyewaan kapasitas multipleksing (prinsip *open access* dan *non-discriminatory*) berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran (Lampiran A12);
 - g. Memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan (Lampiran A13); dan
 - h. Tidak melakukan kolusi pada saat proses seleksi (Lampiran A14).
8. Rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan. Rencana bisnis ini memuat rencana keuangan sumber pendanaan, rencana investasi, proyeksi arus kas, proyeksi laba/rugi, proyeksi neraca dan analisis keuangan.
9. Data tentang sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang dimiliki di zona layanan yang diikuti. Untuk data Pemancar existing, minimal memuat informasi lokasi (alamat dan koordinat), ketinggian antenna (dari tanah dan permukaan laut), power transmitter, penguatan dari antenna dan redaman dari feeder.
10. Rencana penggelaran infrastruktur digital yang menggambarkan arsitektur jaringan, termasuk perhitungan mengenai coverage area, dan jadwal implementasi dari setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan serta perhitungan mengenai *coverage area*;

11. Komitmen penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang dituangkan dalam formulir sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini (Lampiran A10).
12. Komitmen penyediaan set-top-box yang dituangkan dalam formulir sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini (Lampiran A11).

Seluruh kelengkapan persyaratan dokumen permohonan dimasukkan dalam sampul tertutup berwarna coklat. **Satu sampul mewakili permohonan untuk satu zona layanan**. Setiap Peserta harus memberikan **5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi) dokumen dan 1 usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf)** dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi ini.

Pada sampul depan dokumen, tertulis :

Kepada

Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing
di Jakarta

Zona layanan : Zona (Nomor) (Nama Propinsi)

Peserta dilarang memberikan tulisan/kode/logo tambahan selain tulisan di atas pada sampul dokumen.

Apabila Dokumen diterima Tim Seleksi sesudah batas waktu penyerahan yang ditetapkan, maka Dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Peserta dalam keadaan utuh dan Peserta dinyatakan gugur tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

IV. BATAS AKHIR PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN

Batas Akhir pengembalian Dokumen Permohonan adalah:

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2013

Waktu : Pukul 15.00 WIB

Alamat : Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran
Multipleksing

Lt.6, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110

V. PEMBUKAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN

Pembukaan kelengkapan dokumen permohonan dilakukan dihadapan Peserta dan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2013

Waktu : Pukul 15.15 WIB

Alamat : Ruang Ops Room

Gd. Kominfo Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9
Jakarta 10110

Pada acara ini, Tim seleksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dari setiap Peserta dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Peserta lainnya. Pemeriksaan kelengkapan ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Kelengkapan Dokumen Permohonan.

Peserta yang tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir pada acara ini, tidak dinyatakan gugur.

VI. TAHAPAN SELEKSI DAN EVALUASI DOKUMEN PERMOHONAN

Keseluruhan tahapan putaran seleksi terdiri dari :

- a. Tahap seleksi administrasi
- b. Tahap seleksi teknis
- c. Tahap seleksi komitmen penyelenggaraan

Rincian setiap tahap diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap seleksi administrasi
 - a. Pada tahap ini dilakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen permohonan yang tidak terlambat.
 - b. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi, ditambah, dan/atau diubah).
 - c. Terkait pemeriksaan unsur afiliasi, Tim Seleksi memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah satu Peserta memiliki afiliasi dengan Peserta lainnya berdasarkan informasi apapun yang diperoleh Tim Seleksi. Apabila di sebuah zona layanan terdapat dua atau lebih Peserta yang disimpulkan oleh Tim Seleksi memiliki afiliasi, maka Tim Seleksi akan meluluskan hanya satu Peserta saja untuk maju ke tahapan seleksi selanjutnya sesuai pilihan Tim Seleksi. Selain itu Tim Seleksi berwenang untuk mencairkan jaminan penawaran dari peserta yang digugurkan terkait persoalan afiliasi.
 - d. Evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
2. Tahap seleksi teknis
 - a. Pada tahap ini evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

- b. Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi, ditambah, dan/atau diubah).
 - c. Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (Lampiran B7).
 - d. Skor yang merupakan batas ambang (*passing grade*) adalah 65.
 - e. Hasil evaluasi teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis (yaitu hasil evaluasi yang mendapatkan skor sekurang-kurangnya 65) atau tidak memenuhi syarat teknis (yaitu hasil evaluasi yang mendapatkan skor kurang dari 65).
3. Tahap seleksi komitmen penyelenggaraan
- a. Pada tahap ini evaluasi komitmen pembangunan hanya dilakukan terhadap permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
 - b. Peserta wajib memenuhi ketentuan komitmen penyelenggaraan sebagaimana tertuang pada butir 2.4.
 - c. Evaluasi komitmen penyelenggaraan dilakukan dengan memberikan *skoring* terhadap komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan dengan panduan penilaian sebagaimana tertuang dalam Lampiran B4.
 - d. Apabila evaluasi komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan memberika *skoring* yang sama untuk dua peserta atau lebih, maka akan dilakukan evaluasi terhadap jumlah komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat.

VII. KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG

Dalam hal terdapat Zona Layanan yang tidak ada Pemenangnya, maka penetapan penyelenggaraan multipleksing dilakukan dengan ketentuan tersendiri diluar Proses Seleksi.

VIII. SANKSI TERKAIT MEKANISME SELEKSI

Sanksi yang dikenakan pada tahap seleksi hanya untuk 6 (enam) jenis pelanggaran, yaitu :

- a. Tidak menyampaikan dokumen kelengkapan administrasi permohonan secara lengkap
- b. Tidak menyampaikan data yang bersifat wajib dalam dokumen kelengkapan administrasi, dokumen teknis, dan/atau dokumen komitmen pembangunan.

- c. Tidak menyampaikan dokumen sesuai format yang ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- d. Menyampaikan informasi dalam dokumen namun tidak sesuai dengan fakta di lapangan, termasuk diantaranya memanipulasi data.
- e. Nilai jaminan pelaksanaan kurang dari nilai yang seharusnya sesuai petunjuk yang ada dalam dokumen seleksi ini.
- f. Berafiliasi dengan salah satu peserta di zona layanan yang sama.
- g. Mengundurkan diri selama proses seleksi

Sanksi untuk pelanggaran butir a s.d e tersebut di atas berupa diskualifikasi/gugur bagi peserta dalam proses seleksi ini. Sanksi untuk pelanggaran butir f dan butir g tersebut di atas berupa diskualifikasi bagi peserta dan pencairan jaminan penawaran (*bid bond*) dan disetorkan pada kas negara.

IX. KERAHASIAAN INFORMASI

Seluruh informasi yang disampaikan peserta kepada tim seleksi, berita acara penilaian setiap tahapan proses seleksi, dan berita acara hasil seleksi adalah bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

T. PENETAPAN RANKING PEMENANG

Beberapa Ketentuan terkait penetapan ranking pemenang adalah sebagai berikut:

1. Urutan ranking berdasarkan skoring tertinggi yang diperoleh dari hasil evaluasi komitmen pembangunan.
2. Apabila terdapat peserta yang memiliki skoring yang sama, maka peserta yang memiliki komitmen jumlah *set-top-box* lebih banyak, akan memiliki ranking lebih baik.
3. Apabila komitmen jumlah *set-top-box* juga sama, maka peserta yang memiliki *skoring* lebih tinggi pada tahap seleksi teknis akan memiliki ranking lebih baik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Tim Seleksi membuat daftar urutan ranking untuk kemudian diusulkan kepada Menteri.

U. MASA SANGGAH

Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan proses seleksi, Peserta dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam waktu 3 (tiga)hari terhitung mulai tanggal diumumkannya hasil seleksi permohonan (pengumuman pemenang).

4. PASCA SELEKSI

V. HAK PEMENANG

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Penetapan dari Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).
2. Mendapatkan penyesuaian atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dimilikinya setelah lulus Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (ULOPPM);
3. Memilih kanal frekuensi radio yang tersedia di setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan, dimana urutan pemilih dimulai dari pemenang yang memiliki ranking terbaik.
4. Mendapatkan penetapan kanal frekuensi radio sesuai pilihan untuk setiap wilayah layanan yang tertuang dalam komitmen pembangunannya.
5. Menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free-to-Air);
6. Memberlakukan ketentuan tarif sewa saluran siaran berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
7. Menerima pembayaran sewa saluran siaran dari Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) yang memanfaatkan saluran siaran yang dimiliki.

W. KEWAJIBAN PEMENANG

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai kewajiban:

1. Memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air).
2. Membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk penetapan penggunaan kanal frekuensi radio.
3. Memenuhi komitmen penyelenggaraan yang diserahkan pada saat proses seleksi berupa komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan dan komitmen penyediaan sejumlah set-top-box (bila ada).
4. Menyerahkan jaminan pelaksanaan yang nilainya diatur dalam dokumen seleksi.

5. Melaksanakan komitmen pembangunan untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan sekurang-kurangnya 70% dari cakupan populasi di wilayah layanan tersebut.
6. Memenuhi seluruh kesanggupan yang telah dinyatakan dalam dokumen permohonan.
7. Melaksanakan prinsip open access, yaitu menyewakan kapasitas saluran siaran kepada Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS), termasuk Lembaga Penyiaran non-afiliasinya.
8. melaksanakan prinsip non-discriminatory, yaitu menyewakan kapasitas saluran siaran dengan tarif yang sama sesuai perjanjian kualitas layanan (service level agreement).
9. Melaksanakan pentarifan sewa saluran program siaran berdasarkan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyewakan kapasitas saluran siaran kepada paling banyak 3 (tiga) LPPPS yang terafiliasi, termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.
11. Melaporkan kepada Menteri terhadap setiap penyewaan saluran multipleksing kepada LPPPS.
12. Menyampaikan laporan kinerja operasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

X. PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

Peserta yang tidak memenangkan zona layanan berhak memperoleh kembali Jaminan Penawaran dengan menyampaikan bukti tanda terima (asli) kepada Tim Seleksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tim Seleksi mengumumkan Pemenang. Tim seleksi tidak bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu terhadap jaminan penawaran setelah 30 (tiga puluh) hari kerja pasca pengumuman pemenang.

Y. EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan dievaluasi setiap tahun oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan komitmen pembangunan yang telah disepakati pada saat proses seleksi.

Pemenang yang ditetapkan sebagai LPPPM wajib melaksanakan :

- a. komitmen pembangunan untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan **sekurang-kurangnya 70% dari cakupan populasi di wilayah layanan** yang tertuang dalam Lampiran III Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz, **termasuk sampai penerbitan Izin Stasiun Radio untuk setiap pemancarnya.**

- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk setiap zona layanan yang dimenangkan disertai rencana pendistribusian *set-top-box* **selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun** terhitung sejak penetapan LPPPM oleh Menteri **dengan komposisi di tahun pertama minimal 30%, di tahun kedua minimal 30%, dan di tahun ketiga sisanya.**

Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan (disetorkan pada kas negara) dan/atau pencabutan penetapan wilayah layanan dari komitmen pembangunannya.

Z. SANKSI

Pada prinsipnya sanksi pasca seleksi diberikan apabila pemenang seleksi tidak dapat memenuhi komitmen penyelenggaraan yang disampaikan pada proses seleksi. Sanksi dapat berupa :

- a. Pencairan sebagian jaminan pelaksanaan (*performance bond*) dan disetorkan pada kas negara;
- b. Pencairan seluruh jaminan pelaksanaan (*performance bond*) dan disetorkan pada kas negara; dan/atau
- c. Pencabutan penetapan Menteri sebagai LPPPM.

Pencairan sebagian jaminan pelaksanaan dilakukan apabila pemenang telah melaksanakan pembangunan namun tidak di seluruh lokasi wilayah layanan yang tertuang dalam komitmen pembangunannya. Nilai jaminan pelaksanaan yang dicairkan jumlahnya ekuivalen dengan nilai jaminan pelaksanaan untuk wilayah layanan yang tidak dibangun (daftar nilai jaminan pelaksanaan untuk wilayah layanan terlampir pada Lampiran B6).

Pencairan seluruh jaminan pelaksanaan dilakukan apabila pemenang tidak melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah layanan dalam satu zona sesuai komitmen pembangunannya dan/atau apabila pemenang tidak menyampaikan jumlah *set-top-box* sesuai komitmen yang disampaikan. Sanksi ini disertai sanksi lainnya berupa pencabutan penetapan Menteri sebagai LPPPM.

Bagi pemenang yang terkena sanksi berupa pencairan sebagian jaminan pelaksanaan namun masih berminat melaksanakan komitmen pembangunan di wilayah layanan tersebut diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan baru yang nilainya merujuk ke Lampiran B6 dengan **jangka waktu perpanjangan 3 (tiga) bulan**.

Bagi pemenang yang terkena sanksi berupa pencairan sebagian jaminan pelaksanaan dan tidak berminat melaksanakan komitmen pembangunan di wilayah layanan tersebut maka wilayah layanan dimaksud akan dicabut penetapannya dari komitmen pembangunan di zona tersebut.

LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

LAMPIRAN A. TAHAP SELEKSI

- A1. Format Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing
- A2. Format Formulir Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;
- A3. Format Surat Pernyataan Besar Kepemilikan Saham;
- A4. Format Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya;
- A5. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku Selama Proses Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing;
- A6. Format Surat Kesanggupan untuk Membayar BHP ISR untuk setiap pemancar televisi digital yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A7. Format Surat Kesanggupan untuk Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A8. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi ketentuan minimal pembangunan infrastruktur apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A9. Format Surat Kesanggupan untuk Melaksanakan komitmen penyelenggaraan apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A10. Format Surat Komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing;
- A11. Format Surat Komitmen penyediaan *set-top-box*;
- A12. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi kewajiban penyewaan kapasitas multipleksing (prinsip *open access* dan *non-discriminatory*) berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran;
- A13. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan; dan
- A14. Format Surat Kesanggupan untuk Tidak melakukan kolusi pada saat proses seleksi.

A1

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../2013
Hal : Permohonan Sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing

[Kota], [tanggal – bulan] 2013

Kepada Yth.
Ketua Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Merujuk Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor xxx tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), maka bersama ini kami mengajukan permohonan sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di :

Zona Layanan [No Zona] ([Propinsi])

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

ttd

Direktur Utama

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

PANDUAN PENGISIAN FORMULIR SELEKSI

Penjelasan berikut ini berkaitan dengan pengisian informasi yang dibutuhkan pada formulir kualifikasi dan penyerahannya kepada Tim Seleksi.

Kecuali disebutkan lain, istilah yang digunakan dalam formulir kualifikasi dan penjelasan ini mempunyai arti seperti berikut ini dan pengisian formulir kualifikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Badan Hukum Peserta

Harap diisi dengan nama perusahaan Peserta yang berbadan hukum

2. Nama Stasiun TV

Harap diisi dengan nama sebutan atau panggilan stasiun TV.

3. Alamat Peserta

Harap diisi dengan alamat, nomor telepon, dan nomor faksimili di dalam wilayah Indonesia, yang bisa dihubungi pada hari kerja dan jam kerja. Alamat ini merupakan alamat resmi Peserta untuk komunikasi tertulis selama proses seleksi yang secara umum akan dipergunakan untuk komunikasi dengan peserta dalam kondisi yang normal dan tidak mendesak. Alamat ini juga merupakan alamat resmi Peserta saat tim seleksi akan melakukan verifikasi ke lapangan guna memastikan kebenaran data yang diberikan ke pihak panitia.

4. NPWP

Harap diisi dengan NPWP peserta.

5. Susunan Dewan Komisaris

Harap diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris secara lengkap.

6. Susunan Direksi

Harap diisi dengan nama-nama anggota Dewan Direksi secara lengkap.

7. Perwakilan Peserta

Harap diisi dengan nama, jabatan, alamat, nomor HP, nomor Fax, dan alamat email orang-orang yang mewakili Peserta pada proses lelang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rapat Penjelasan, penyerahan dokumen-dokumen seleksi, penyerahan sampul permohonan, pembukaan sampul permohonan.

Alamat dan Kontak Perwakilan Peserta

Harap diisi dengan nama, alamat, jabatan (misalnya Direktur Utama) dan nomor-nomor yang bisa dihubungi baik nomor telepon, nomor telepon bergerak, nomor faksimili, maupun alamat e-mail dari 3 (tiga) orang yang mewakili Peserta.

Hal ini sangat diperlukan apabila dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, Tim Seleksi bisa menghubungi yang bersangkutan untuk hal-hal yang memang patut diinformasikan kepada Peserta secara cepat dan tidak terbatas pada hari kerja dan jam kerja selama proses seleksi.

Orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili Peserta adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk mewakili Peserta untuk kepentingan dan semua tindakan yang berkaitan dengan proses seleksi ini yang dinyatakan dalam surat kuasa.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta diperingkatkan berdasarkan urutan prioritas yang dikehendaki oleh Peserta dalam hal apabila Tim Seleksi harus menghubungi Peserta.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta harus mengantisipasi diri mereka dihubungi oleh Tim Seleksi di luar jam kerja untuk kepentingan proses seleksi apabila memang dibutuhkan.

Panduan Penyampaian Dokumen-Dokumen Seleksi kepada Tim Seleksi

Seluruh formulir seleksi, seluruh pernyataan, dan seluruh dokumen termasuk lampiran-lampiran yang diserahkan harus dalam Bahasa Indonesia. Apabila dokumen-dokumen tersebut dalam keadaan aslinya dibuat dalam bahasa asing maka harus disampaikan pula terjemahan resmi dan tersumpah atas dokumen-dokumen tersebut.

Setiap Peserta harus memberikan **5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi)** formulir seleksi dan **1 cd/usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf)** dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tahapan seleksi. Semua dokumen pendukung harus ada dalam setiap rangkap.

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
BESARAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan bahwa struktur besaran kepemilikan saham sampai dengan 3 tingkat ke atas adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham		Pemegang Saham		Pemegang Saham	
	Nama	%	Nama	%	Nama	%
1	A (korporasi)		A1		A11	
					A12	
					dst	
			A2		A21	
					A22	
					dst	
dst						
2	B (korporasi)		B1		B11	
					B12	
					dst	
			B2		B21	
					B22	
					dst	
dst						
3	dst					
4	Publik (bila ada)					
5	Perorangan (bila ada)					

Keterangan :

- Saham A, B adalah contoh saham korporasi yang perlu diuraikan lebih lanjut struktur kepemilikannya sampai dengan 3 tingkat ke atas;
- Saham Publik atau perorangan bila ada tidak perlu diuraikan lebih lanjut

Apabila data dan informasi yang kami sampaikan di atas tidak benar, kami bersedia menerima sanksi (gugur) yang diberikan Tim Seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kami ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi dan dikemudian hari ternyata ada data dan informasi yang kami sampaikan di atas tidak benar, maka penetapan yang diberikan kepada kami sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing dinyatakan batal demi hukum.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT_____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI AFILIASI DENGAN PESERTA SELEKSI YANG LAIN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan bahwa

1. Dalam mengikuti seleksi kami tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan lain yang juga mengikuti proses seleksi ini.
2. Apabila Tim Seleksi menemukan adanya afiliasi dengan peserta lain di zona yang sama, ***maka hak-hak kami sebagai peserta seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.***
3. Apabila di kemudian hari setelah ditetapkan sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan adanya afiliasi dengan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing lainnya di zona yang sama, ***maka hak-hak kami sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.***

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A5**KOP PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU SELAMA PROSES
SELEKSI LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA PENYIARAN MULTIPLEKSING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi dan ketentuan Tim Seleksi.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
UNTUK SETIAP PEMANCAR TELEVISI DIGITAL YANG DIBANGUN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio untuk setiap pemancar televisi yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi;

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A7**KOP PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYERAHKAN JAMINAN PELAKSANAAN
(*PERFORMANCE BOND*) APABILA MENJADI PEMENANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menempatkan bukti bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sebesar nilai yang ditentukan dalam dokumen seleksi untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan.

Jaminan Pelaksanaan ini berlaku sejak ditetapkan sebagai pemenang seleksi sampai dengan 6 (enam) bulan setelah waktu komitmen pembangunan dalam wilayah layanan yang dikomitmenkan.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN MINIMAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama PT _____
2. Nama : _____
Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan minimal pembangunan Infrastruktur Penyiaran untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran multipleksing televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) pada zona wilayah layanan yang dimenangkan sebagai berikut:

Zona		Jumlah Wilayah Layanan	Jumlah Minimal Wilayah Layanan		Ket
			September 2013 (wajib)	Maret 2015 (wajib)	
Zona 1	Aceh dan Sumatera Utara	25	2	11	
Zona 14	Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan	17	3	6	

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A9**KOP PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN
PENYELENGGARAAN APABILA DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama PT _____
2. Nama : _____
Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan komitmen penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) apabila ditetapkan sebagai pemenang berupa:

- a. Komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan.
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* kepada masyarakat (bila ada).

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PEMBANGUNAN SISTEM PENYIARAN MULTIPLEKSING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____
Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk membangun sistem penyiaran multipleksing di Zona Layanan [no zona] [propinsi] dengan wilayah layanan sebagai berikut:

No	Wilayah Layanan	Propinsi	Komitmen
1	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
2	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
3	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
dst	dst	dst	dst

Apabila kami tidak dapat menyanggupi komitmen sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A11**KOP PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN PENYEDIAAN SET-TOP-BOX**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menyediakan perangkat Set-Top-Box DVBT-2 MPEG-4 sejumlah (terbilang...) unit di Zona Layanan [no zona] [propinsi], yang akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu untuk keperluan penyiaran televisi digital.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi komitmen sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING
(PRINSIP *OPEN ACCESS* DAN *NON-DISCRIMINATORY*) BERUPA JAMINAN
PEMBERIAN TINGKAT KUALITAS LAYANAN (*SERVICE LEVEL AGREEMENT*),
PERLAKUAN DAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA LEMBAGA PENYIARAN
YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SIARAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan menyewakan kapasitas multipleksing berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan, perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran, selama ada yang membutuhkan.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

A13**KOP PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan anggaran sekurang-kurangnya 1 (satu) % dari *Gross Revenue* tiap tahun yang diperoleh dari pendapatan usaha penyiaran multipleksing. Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MELAKUKAN KOLUSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Tidak melakukan kolusi dan/atau praktik-praktik lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan dalam seleksi secara sehat.
2. Apabila Tim Seleksi menemukan adanya kolusi dan/atau praktik-praktik lain tersebut, ***maka hak-hak kami sebagai peserta seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.***

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

LAMPIRAN B. DATA PENDUKUNG

- B1. Format **Jaminan Penawaran** (*bid bond*) yang nilainya diatur sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini
- B2. Format **Jaminan Pelaksanaan** (*performance bond*) yang nilainya diatur sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini
- B3. Pemetaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran multipleksing di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara), dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan)
- B4. Panduan penilaian komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing berbasis wilayah layanan
- B5. Panduan nilai jaminan penawaran
- B6. Panduan nilai jaminan pelaksanaan
- B7. Pembobotan Teknis

FORMAT JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

JAMINAN PENAWARAN BANK (BANK GARANSI)

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

Beneficiary

Ketua Tim Seleksi
Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing
Gedung Utama Kemkominfo Lt.2
Jl. Medan Merdeka Barat No.9
Jakarta Pusat 10110

Applicant

[Nama Peserta]
[Alamat Peserta]

[Nama Bank], berkedudukan di [DKI Jakarta], dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional](untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Utama Kemkominfo Lt.2 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Garansi Bank") untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. (terbilang rupiah) untuk ikut serta dalam seleksi di zona layanan [no zona] [propinsi] dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu menarik diri dari seleksi dan atau setelah dinyatakan sebagai Pemenang dan atau melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dan atau Terjamin tidak memenuhi kewajibannya dalam rangka Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan buti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu 4 bulan sejak pemasukan masuknya dokumen permohonan).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.

4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/seleksi walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

[Nama Bank]

[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

B2**FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)****JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)**

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

<i>Beneficiary</i> DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Gedung Utama Kemkominfo Lt.6 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110	<i>Applicant</i> [Nama Peserta] [Alamat Peserta]
--	--

[Nama Bank], berkedudukan di DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional] (untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Utama Kemkominfo Lt.6 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Garansi Bank") untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp....,- (terbilang ... rupiah) untuk wilayah layanan [nama wilayah layanan] di zona layanan [no zona] [propinsi] dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berkaitan dengan kesanggupan yang telah disampaikan pada saat Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak membayar (*free-to-air*), maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan bukti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu enam bulan setelah akhir dari komitmen di wilayah layanan).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.

4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/seleksi walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

[Nama Bank]

[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

B3

Pemetaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran multipleksing di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara), dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan)

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	KANAL FREKUENSI RADIO	
			PERMANEN	TRANSISI (*)
1	1 ACEH DAN SUMATERA UTARA	a. Banda Aceh	29, 35, 38, 41	31, 43
		b. Sabang	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		c. Meulaboh	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		d. Tapaktuan	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		e. Singkil	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		f. Sinabang	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		g. Sigli	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		h. Takengon	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		i. Lhokseumawe	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		j. Kotacane	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		k. Langsa	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		l. Bireun	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		m. Jantho	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		n. Medan	28, 34, 40	30, 36, 42
		o. Sidikalang	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		p. Kabanjahe	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		q. Rantauprapat	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		r. PematangSiantar	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		s. GunungSitoli	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		t. Padang Sidempuan	28, 31, 34, 37, 40, 43	
u. Tarutung	29, 32, 35, 38, 41, 44			
v. Panyabungan	30, 33, 36, 39, 42, 45			
w. KisarandanTanjungBalai	28, 31, 34, 37, 40,			

			43	
		x.	SibolgadankotaPandan	30, 33, 36, 39, 42, 45
		y.	Balige	28, 31, 34, 37, 40, 43
2	14 KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN	a.	Samarinda dan Tenggarong	28, 31, 34, 40
		b.	Balikpapan	29, 35, 38, 41, 44
		c.	TanjungRedeb	28, 31, 34, 37, 40, 43
		d.	Bontang	29, 32, 35, 38, 41, 44
		e.	TanjungSelor	29, 32, 35, 38, 41, 44
		f.	Sendawar	28, 31, 34, 37, 40, 43
		g.	Sangata	30, 33, 36, 39, 42, 45
		h.	Tanah Grogot	28, 31, 34, 37, 40, 43
		i.	Nunukan	34, 36, 38, 40, 42, 44
		j.	Malinau	28, 31, 34, 37, 40, 43
		k.	Tarakan	30, 33, 36, 39, 42, 45
		l.	Banjarmasin, Martapura,danMarabahan	31, 34, 37, 43
		m.	KandangandanRantau	30, 33, 36, 39, 42, 45
		n.	AmuntaidanBarabai	29, 32, 35, 38, 41, 44
		o.	TanjungTabalong	33, 36, 39, 42, 45
		p.	KotaBaru	30, 33, 36, 39, 42, 45
		q.	Pelaihari	30, 33, 36, 39, 42, 45

(*) : Kanal frekuensi radio transisi akan ditetapkan menjadi permanen (dengan angka dalam kurung) setelah masa simulcast berakhir di setiap wilayah layanan

Panduan nilai jaminan penawarat

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ZONA LAYAYAN 1 (ACEH DAN SUMATERA UTARA) | Rp. 5.150.000.000,- |
| 2. ZONA LAYANAN 14 (KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN) | Rp. 3.411.000.000,- |

B6

Panduan nilai jaminan pelaksanaan

No	Kode	Nama Jaminan	2013												2014												2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agustus	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agustus	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agustus	Sep	Ok	Nov	Des																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	300A	KUALAHAMAMON	1,215	1,251	1,287	1,323	1,359	1,395	1,431	1,467	1,503	1,539	1,575	1,611	1,647	1,683	1,719	1,755	1,791	1,827	1,863	1,899	1,935	1,971	2,007	2,043	2,079	2,115	2,151	2,187	2,223	2,259	2,295	2,331	2,367	2,403	2,439	2,475	2,511	2,547	2,583	2,619	2,655	2,691	2,727	2,763	2,799	2,835	2,871	2,907	2,943	2,979	3,015	3,051	3,087	3,123	3,159	3,195	3,231	3,267	3,303	3,339	3,375	3,411	3,447	3,483	3,519	3,555	3,591	3,627	3,663	3,699	3,735	3,771	3,807	3,843	3,879	3,915	3,951	3,987	4,023	4,059	4,095	4,131	4,167	4,203	4,239	4,275	4,311	4,347	4,383	4,419	4,455	4,491	4,527	4,563	4,599	4,635	4,671	4,707	4,743	4,779	4,815	4,851	4,887	4,923	4,959	5,000	5,036	5,072	5,108	5,144	5,180	5,216	5,252	5,288	5,324	5,360	5,396	5,432	5,468	5,504	5,540	5,576	5,612	5,648	5,684	5,720	5,756	5,792	5,828	5,864	5,900	5,936	5,972	6,008	6,044	6,080	6,116	6,152	6,188	6,224	6,260	6,296	6,332	6,368	6,404	6,440	6,476	6,512	6,548	6,584	6,620	6,656	6,692	6,728	6,764	6,800	6,836	6,872	6,908	6,944	6,980	7,016	7,052	7,088	7,124	7,160	7,196	7,232	7,268	7,304	7,340	7,376	7,412	7,448	7,484	7,520	7,556	7,592	7,628	7,664	7,700	7,736	7,772	7,808	7,844	7,880	7,916	7,952	7,988	8,024	8,060	8,096	8,132	8,168	8,204	8,240	8,276	8,312	8,348	8,384	8,420	8,456	8,492	8,528	8,564	8,600	8,636	8,672	8,708	8,744	8,780	8,816	8,852	8,888	8,924	8,960	8,996	9,032	9,068	9,104	9,140	9,176	9,212	9,248	9,284	9,320	9,356	9,392	9,428	9,464	9,500	9,536	9,572	9,608	9,644	9,680	9,716	9,752	9,788	9,824	9,860	9,896	9,932	9,968	10,004	10,040	10,076	10,112	10,148	10,184	10,220	10,256	10,292	10,328	10,364	10,400	10,436	10,472	10,508	10,544	10,580	10,616	10,652	10,688	10,724	10,760	10,796	10,832	10,868	10,904	10,940	10,976	11,012	11,048	11,084	11,120	11,156	11,192	11,228	11,264	11,300	11,336	11,372	11,408	11,444	11,480	11,516	11,552	11,588	11,624	11,660	11,696	11,732	11,768	11,804	11,840	11,876	11,912	11,948	11,984	12,020	12,056	12,092	12,128	12,164	12,200	12,236	12,272	12,308	12,344	12,380	12,416	12,452	12,488	12,524	12,560	12,596	12,632	12,668	12,704	12,740	12,776	12,812	12,848	12,884	12,920	12,956	12,992	13,028	13,064	13,100	13,136	13,172	13,208	13,244	13,280	13,316	13,352	13,388	13,424	13,460	13,496	13,532	13,568	13,604	13,640	13,676	13,712	13,748	13,784	13,820	13,856	13,892	13,928	13,964	14,000	14,036	14,072	14,108	14,144	14,180	14,216	14,252	14,288	14,324	14,360	14,396	14,432	14,468	14,504	14,540	14,576	14,612	14,648	14,684	14,720	14,756	14,792	14,828	14,864	14,900	14,936	14,972	15,008	15,044	15,080	15,116	15,152	15,188	15,224	15,260	15,296	15,332	15,368	15,404	15,440	15,476	15,512	15,548	15,584	15,620	15,656	15,692	15,728	15,764	15,800	15,836	15,872	15,908	15,944	15,980	16,016	16,052	16,088	16,124	16,160	16,196	16,232	16,268	16,304	16,340	16,376	16,412	16,448	16,484	16,520	16,556	16,592	16,628	16,664	16,700	16,736	16,772	16,808	16,844	16,880	16,916	16,952	16,988	17,024	17,060	17,096	17,132	17,168	17,204	17,240	17,276	17,312	17,348	17,384	17,420	17,456	17,492	17,528	17,564	17,600	17,636	17,672	17,708	17,744	17,780	17,816	17,852	17,888	17,924	17,960	17,996	18,032	18,068	18,104	18,140	18,176	18,212	18,248	18,284	18,320	18,356	18,392	18,428	18,464	18,500	18,536	18,572	18,608	18,644	18,680	18,716	18,752	18,788	18,824	18,860	18,896	18,932	18,968	19,004	19,040	19,076	19,112	19,148	19,184	19,220	19,256	19,292	19,328	19,364	19,400	19,436	19,472	19,508	19,544	19,580	19,616	19,652	19,688	19,724	19,760	19,796	19,832	19,868	19,904	19,940	19,976	20,012	20,048	20,084	20,120	20,156	20,192	20,228	20,264	20,300	20,336	20,372	20,408	20,444	20,480	20,516	20,552	20,588	20,624	20,660	20,696	20,732	20,768	20,804	20,840	20,876	20,912	20,948	20,984	21,020	21,056	21,092	21,128	21,164	21,200	21,236	21,272	21,308	21,344	21,380	21,416	21,452	21,488	21,524	21,560	21,596	21,632	21,668	21,704	21,740	21,776	21,812	21,848	21,884	21,920	21,956	21,992	22,028	22,064	22,100	22,136	22,172	22,208	22,244	22,280	22,316	22,352	22,388	22,424	22,460	22,496	22,532	22,568	22,604	22,640	22,676	22,712	22,748	22,784	22,820	22,856	22,892	22,928	22,964	23,000	23,036	23,072	23,108	23,144	23,180	23,216	23,252	23,288	23,324	23,360	23,396	23,432	23,468	23,504	23,540	23,576	23,612	23,648	23,684	23,720	23,756	23,792	23,828	23,864	23,900	23,936	23,972	24,008	24,044	24,080	24,116	24,152	24,188	24,224	24,260	24,296	24,332	24,368	24,404	24,440	24,476	24,512	24,548	24,584	24,620	24,656	24,692	24,728	24,764	24,800	24,836	24,872	24,908	24,944	24,980	25,016	25,052	25,088	25,124	25,160	25,196	25,232	25,268	25,304	25,340	25,376	25,412	25,448	25,484	25,520	25,556	25,592	25,628	25,664	25,700	25,736	25,772	25,808	25,844	25,880	25,916	25,952	25,988	26,024	26,060	26,096	26,132	26,168	26,204	26,240	26,276	26,312	26,348	26,384	26,420	26,456	26,492	26,528	26,564	26,600	26,636	26,672	26,708	26,744	26,780	26,816	26,852	26,888	26,924	26,960	26,996	27,032	27,068	27,104	27,140	27,176	27,212	27,248	27,284	27,320	27,356	27,392	27,428	27,464	27,500	27,536	27,572	27,608	27,644	27,680	27,716	27,752	27,788	27,824	27,860	27,896	27,932	27,968	28,004	28,040	28,076	28,112	28,148	28,184	28,220	28,256	28,292	28,328	28,364	28,400	28,436	28,472	28,508	28,544	28,580	28,616	28,652	28,688	28,724	28,760	28,796	28,832	28,868	28,904	28,940	28,976	29,012	29,048	29,084	29,120	29,156	29,192	29,228	29,264	29,300	29,336	29,372	29,408	29,444	29,480	29,516	29,552	29,588	29,624	29,660	29,696	29,732	29,768	29,804	29,840	29,876	29,912	29,948	29,984	30,020	30,056	30,092	30,128	30,164	30,200	30,236	30,272	30,308	30,344	30,380	30,416	30,452	30,488	30,524	30,560	30,596	30,632	30,668	30,704	30,740	30,776	30,812	30,848	30,884	30,920	30,956	30,992	31,028	31,064	31,100	31,136	31,172	31,208	31,244	31,280	31,316	31,352	31,388	31,424	31,460	31,496	31,532	31,568	31,604	31,640	31,676	31,712	31,748	31,784	31,820	31,856	31,892	31,928	31,964	32,000	32,036	32,072	32,108	32,144	32,180	32,216	32,252	32,288	32,324	32,360	32,396	32,432	32,468	32,504	32,540	32,576	32,612	32,648	32,684	32,720	32,756	32,792	32,828	32,864	32,900	32,936	32,972	33,008	33,044	33,080	33,116	33,152	33,188	33,224	33,260	33,296	33,332	33,368	33,404	33,440	33,476	33,512	33,548	33,584	33,620	33,656	33,692	33,728	33,764	33,800	33,836	33,872	33,908	33,944	33,980	34,016	34,052	34,088	34,124	34,160	34,196	34,232	34,268	34,304	34,340	34,376	34,412	34,448	34,484	34,520	34,556	34,592	34,628	34,664	34,700	34,736	34,772	34,808	34,844	34,880	34,916	34,952	34,988	35,024	35,060	35,096	35,132	35,168	35,204	35,240	35,276	35,312	35,348	35,384	35,420	35,456	35,492	35,528	35,564	35,600	35,636	35,672	35,708	35,744	35,780	35,816	35,852	35,888	35,924	35,960	35,996	36,032	36,068	36,104	36,140	36,176	36,212	36,248	36,284	36,320	36,356	36,392	36,428	36,464	36,500	36,536	36,572	36,608	36,644	36,680	36,716	36,752	36,788	36,824	36,860	36,896	36,932	36,968	37,004	37,040	37,076	37,112	37,148	37,184	37,220	37,256	37,292	37,328	37,364	37,400	37,436	37,472	37,508	37,544	37,580	37,616	37,652	37,688	37,724	37,760	37,796	37,832	37,868	37,904	37,940	37,976	38,012	38,048	38,084	38,120	38,156	38,192	38,228	38,264	38,300	38,336	38,372	38,408	38,444	38,480	38,516	38,552	38,588	38,624	38,660	38,696	38,732	38,768	38,804	38,840	38,876	38,912	38,948	38,984	39,020	39,056	39,092	39,128	39,164	39,200	39,236	39,272	39,308	39,344	39,380	39,416	39,452	39,488	39,524	39,560	39,596	39,632	39,668	39,704	39,740	39,776	39,812	39,848	39,884	39,920	39,956	39,992	40,028	40,064	40,100	40,136	40,172	40,208	40,244	40,280	40,316	40,352	40,388	40,424	40,460	40,496	40,532	40,568	40,604	40,640	40,676	

B7**PEMBOBOTAN TEKNIS**

	Rentang Nilai Total	Bobot
Proposal Rencana Bisnis	0 - 100	50
Proposal Rencana Penggelaran Infrastruktur Jaringan	0 - 100	50

Nilai Maksimum setelah pembobotan : 100
 Nilai Minimum untuk lolos (passing grade) : 65

1. Proposal Rencana Bisnis

Rentang nilai Total 0 - 100

No	Aspek Penilaian	Rentang nilai
1	Sumber keuangan/pendapatan	0-25
2	Rencana Investasi	0-40
3	Proyeksi arus kas, laba/rugi, neraca, dan analisa	0-25
4	Rencana Bisnis untuk minimal 10 tahun	10

2. Proposal Rencana Penggelaran Infrastruktur Jaringan

Rentang nilai Total 0 - 100

No	Aspek Penilaian	Rentang nilai
1	Arsitektur Jaringan	0-20
2	Perencanaan Jaringan dan Coverage area	0-30
3	Perencanaan Perangkat	0-25
4	Existing Infrastruktur / Resource	0-15
5	Jadwal penggelaran infrastruktur	0-10

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2013
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

TIFATUL SEMBIRING